



## **PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 8 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;

b. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 81, perlu menetapkan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK  
DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah lembaga usaha yang berbadan hukum publik dengan legalitas Peraturan Desa yang didirikan dan dimiliki oleh Desa untuk memberikan pelayanan publik yang mengutamakan kemanfaatan umum dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat mencari keuntungan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN BUMDes

#### Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat materi mengenai :
  - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
  - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
  - c. asas, fungsi, dan usaha;
  - d. modal;
  - e. kepemilikan;
  - f. organisasi;
  - g. kewajiban dan hak; dan
  - h. penetapan dan penggunaan laba.
- (4) Bentuk BUMDes harus berbadan hukum publik .

### BAB III

#### TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

##### Pasal 3

- (1) BUMDes berkedudukan di wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) BUMDes mempunyai wilayah usaha di desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dipandang perlu, tempat kedudukan dan wilayah usaha BUMDes dapat berlokasi di luar desa yang bersangkutan.

### BAB IV

#### ASAS, FUNGSI, DAN USAHA

##### Pasal 4

BUMDes dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

##### Pasal 5

Fungsi BUMDes adalah :

- a. meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa;
- b. membuka kesempatan berusaha; dan
- c. menggali potensi desa.

##### Pasal 6

BUMDes menjalankan usaha pelayanan ekonomi desa yang meliputi usaha :

- a. jasa;
- b. penyaluran bahan pokok ekonomi desa;
- c. perdagangan; dan
- d. industri dan kerajinan rakyat.

##### Pasal 7

BUMDes dilarang menjalankan usaha yang :

- a. bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. bertentangan dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat; dan
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

## BAB V

### KEPENGURUSAN

#### Pasal 8

- (1) Kepengurusan BUMDes terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Desa sebagai unsur penasehat (komisaris) dan unsur masyarakat desa sebagai unsur pelaksana operasional (direksi).
- (3) Penetapan kepengurusan BUMDes dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

## BAB VI

### PERMODALAN

#### Pasal 9

Permodalan BUMDes berasal dari :

- a. Pemerintah Desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain/kerjasama bagi hasil.

#### Pasal 10

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dapat dilaksanakan dengan :
  - a. pihak lembaga keuangan; dan
  - b. pihak Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman dilaksanakan oleh Direksi BUMDes atas rekomendasi Komisaris setelah mendapat persetujuan BPD.

## BAB VII

### KEPEMILIKAN

#### Pasal 11

- (1) BUMDes adalah milik Pemerintah Desa.
- (2) Kepemilikan Pemerintah Desa atas BUMDes diwakili oleh Kepala Desa.

## BAB VIII

### BAGI HASIL USAHA

#### Pasal 12

- (1) Keuntungan yang diperoleh BUMDes setelah dipotong pajak dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. pemilik modal;
  - b. cadangan umum;
  - c. cadangan tujuan;
  - d. dana kesejahteraan pegawai; dan
  - e. jasa produksi.
- (2) Prosentase untuk hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa yang mengatur mengenai pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## BAB IX

### KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

#### Pasal 13

BUMDes dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk kerja sama yang memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan mengakibatkan beban hutang, harus mendapat persetujuan Komisaris dan masyarakat dalam musyawarah Desa; dan

- b. untuk kerja sama yang tidak memerlukan jaminan kebendaan yang dimiliki atau dikelola BUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, harus diberitahukan kepada Komisaris.

## BAB X

### MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan BUMDes dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun buku berakhir, pengelola menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BUMDes tahun yang akan datang kepada pemilik untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran pemilik harus sudah memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Apabila pemilik memberikan penolakan, maka pengelola harus melakukan perubahan sesuai saran pemilik.
- (5) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan pemilik.
- (6) Apabila pengelola telah melakukan perubahan sesuai saran pemilik, dan pemilik sampai permulaan tahun buku tidak mengemukakan keberatan, maka rencana kerja tahunan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan berlaku.

#### Pasal 15

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, pengelola menyampaikan laporan tahunan kepada Pemilik untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari neraca dan laporan laba/rugi.



- (3) Laporan yang telah disahkan oleh Pemilik BUMDes menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan BUMDes, BPD dapat memintakan audit dari lembaga pengawas yang berwenang .

## BAB XI

### KEWAJIBAN DAN HAK

#### Pasal 16

Kewajiban BUMDes adalah :

- a. melakukan kegiatan usaha yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa ;
- b. membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha BUMDes;
- c. mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman BUMDes; dan
- d. melaksanakan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Hak BUMDes adalah :

- a. memperoleh hasil usaha yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c;
- b. memperoleh fasilitas dalam pengembangan BUMDes dari Pemerintah Desa;
- c. dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;
- d. memperoleh pembinaan oleh Bupati ; dan
- e. memperoleh hak lainnya yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### GANTI RUGI

#### Pasal 18

- (1) Pengelola yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes, wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi diatur dalam Peraturan Desa yang mengatur mengenai pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

## BAB XIII

### MERGER, AKUISISI, DAN PEMBUBARAN

#### Pasal 19

- (1) Merger, akuisisi, dan pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban atas merger, akuisisi dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan harta kekayaan BUMDes dan sisa lebih/kurang menjadi tanggung jawab pemilik.

#### Pasal 20

Pemilik menyelesaikan status kepegawaian Kepala dan Pegawai BUMDes sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

## BAB XIV

### PEMBINAAN

#### Pasal 21

- (1) Guna meningkatkan kinerja BUMDes, Bupati melakukan pembinaan melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pengawasan dengan membentuk Dewan Pembina BUMDes.
- (2) Pembentukan Dewan Pembina BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

Badan Usaha Desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini segera dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,  
pada tanggal 13 Juni 2008  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 13 Juni 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2008 NOMOR 6 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 2/PB/DPRD/2008  
2/PB/VI/2008

Tanggal : 13 Juni 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten  
Kulon Progo tentang :

1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa  
Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa  
Lainnya;
2. Badan Usaha Milik Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
4. Kerjasama Desa.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR : 8 TAHUN 2008  
  
TENTANG  
  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Sebagai suatu lembaga pemerintahan, maka Pemerintah Desa diharapkan memiliki sumber pendapatan yang mencukupi untuk penyelenggaraan fungsinya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan asset-asset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa, adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa juga diharapkan mampu memberdayakan masyarakat. Dengan adanya BUMDes diharapkan Pemerintah Desa dapat memenuhi kebutuhannya dan disisi lain pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ” sesuai kebutuhan dan potensi desa” adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa;
- c. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat; dan
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang tergolong badan hukum publik adalah lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat, seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga mikro pedesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa, dan sebagainya).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan :

- prinsip kehati-hatian adalah BUMDes sebagai badan usaha harus memperhitungkan resiko, dan resiko dinilai dengan uang sehingga dalam upaya meraih laba harus diperhitungkan secermat mungkin modal yang dikeluarkan.
- Azas demokrasi ekonomi artinya BUMDes tidak memonopoli jenis usaha baik kepada sesama badan usaha maupun kepada pelanggan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan dari Pemerintah Desa” adalah penyertaan modal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- merger adalah penggabungan dari dua atau lebih BUMDes dengan cara tetap mempertahankan berdirinyaa salah satu BUMDes dan membubarkan BUMDes-BUMDes lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu.
- akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu BUMDes yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BUMDes.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas